

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting yang ingin dicapai oleh seluruh negara dipenjuru dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sendiri diartikan sebagai suatu proses berubahnya keadaan ekonomi suatu negara yang mengarah pada kondisi yang lebih baik dalam periode tertentu atau juga dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ini menentukan seberapa berhasil pembangunan suatu negara, semakin tingginya angka pertumbuhan ekonomi maka angka kesejahteraan masyarakat turut meningkat.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak jauh dari investasi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya upaya pemerintah untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Investasi ini menghadirkan banyak keuntungan bagi Indonesia, antara lain:<sup>2</sup>

1. menghadirkan lapangan pekerjaan yang luas,
2. meningkatkan pendapatan nasional,
3. penurunan tingkat kemiskinan,
4. peningkatan standar hidup, dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi ialah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek guna mendapatkan sebuah keuntungan. Investasi berasal dari kata "*invest*", yang artinya menanam atau melakukan investasi uang, modal atau aset dalam rangka mencapai keuntungan pada jangka waktu tertentu.<sup>4</sup> Investasi pada Black Law Dictionary diuraikan

---

<sup>1</sup> Kamal, M. F., dan Apriani, R., "Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1 (2022). hlm. 489.

<sup>2</sup> Lena Sepriani dkk, "Pengaruh Investasi Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan produk Domestik Bruto di Indonesia", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 2 (2021). hlm 1.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. hlm. 97

<sup>4</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermasa. hlm. 10.

sebagai "*an expenditure to acquire property or assets to produce revenue or a capital outlay*".<sup>5</sup> Orang yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Investor dapat berupa perseorangan maupun badan hukum.

Per bulan Februari tahun 2023, tercatat sebanyak 10,623,731 investor pasar modal Indonesia. Di antara investor tersebut sejumlah 58,39% berusia kurang dari 30 tahun atau generasi muda.<sup>6</sup> Dari data tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan investasi. Tingginya minat investasi pada masyarakat dipengaruhi oleh berbagai manfaat yang dapat diperoleh saat berinvestasi serta adanya motivasi yang kuat dari calon investor. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh investor tersebut, di antaranya: 1) terhindar dari inflasi; 2) sebagai bekal masa depan; 3) sebagai dana darurat; 4) mendapatkan nilai mata uang/kekayaan yang telah meningkat; 5) sebagai tanda telah mencapai "*financial freedom*".<sup>7</sup> Sedangkan minat investasi dipengaruhi oleh kuatnya motivasi calon investor dapat terwujud apabila seorang investor menjadikan investasi sebagai kebutuhan hidupnya. Investasi tergolong sebagai kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.

Adanya minat investasi yang tinggi tersebut memunculkan berbagai bentuk investasi di Indonesia, mulai dari investasi dalam bentuk emas, properti seperti tanah ataupun bangunan serta investasi dalam bentuk saham dalam pasar modal. Bentuk investasi yang beragam tersebut mempermudah masyarakat untuk berinvestasi sesuai dengan minatnya. Disamping memiliki prospek keuntungan yang baik tentunya investasi memiliki resiko yang dinilai cukup besar, terutama dalam hal investasi saham/bursa efek dalam pasar modal. Investasi dalam bentuk saham atau bursa efek memerlukan pengetahuan dasar, pengalaman dan naluri bisnis tersendiri untuk menganalisis investasi mana yang

---

<sup>5</sup>*Loc.Cit.*, hlm.118.

<sup>6</sup> Subekti, *Loc.Cit.*, hlm.1.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni. hlm. 9.

memiliki prospek yang baik.<sup>8</sup> Tanpa modal dasar tersebut, investor rentan terkena praktik-praktik yang tidak lazim (perjudian), penipuan dan kerugian yang cukup besar dalam berinvestasi. Bagi seseorang pemula, yang tidak memiliki pengalaman maupun pengetahuan dasar, investasi dalam bentuk saham dinilai beresiko sangat besar. Namun resiko tersebut dapat diatasi dengan adanya jasa penasihat keuangan atau investasi.<sup>9</sup>

Pada masa berkembangnya investasi di Indonesia saat ini, para pebisnis berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan perusahaan yang ditawarkan pada masyarakat dalam bentuk jasa penasihat independen, jasa penasihat keuangan, jasa penasihat investasi maupun manajer investasi. Profesi penasihat investasi atau keuangan menjadi salah satu layanan jasa yang cukup berkembang saat ini, terlebih profesi ini sudah diakui pasar modal. Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), penasihat investasi diartikan sebagai pihak yang memberikan jasa berupa saran atau masukan kepada pihak lain (investor) terkait transaksi jual-beli saham/bursa efek dengan timbal-balik memperoleh imbalan atasnya. Pada tahun 2019, berdiri Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII) yang turut berperan dalam mendukung investasi pasar modal di Indonesia. Badan usaha penasihat investasi juga telah diatur pada keputusan Bapepam nomor KEP-26/PM/1996 tentang Perizinan Penasihat Investasi.<sup>10</sup>

Pada umumnya, penasihat investasi memberikan saran atau masukan terhadap kliennya mengenai bentuk investasi mana yang dianggap sesuai dengan kliennya dan memberikan bantuan terkait pemantauan, pembelian atau penjualan

---

<sup>8</sup> Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya. hlm. 69.

<sup>9</sup> Akhmad Darmawan dkk, "Pengetahuan Investasi, Motivasi, Literasi Keuangan Dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 2 (2019). hlm 44.

<sup>10</sup> Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni. hlm. 4.

investasi kliennya agar mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, penasihat investasi juga memberikan masukan pada kliennya terkait bagaimana cara memperoleh keuntungan yang besar dan menghindari kerugian yang besar dalam berinvestasi jangka panjang. Dalam menjalankan tugasnya, penasihat investasi harus memperhatikan tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan. Larangan tersebut diatur dalam UU Pasar Modal dan POJK Nomor 5 tahun 2019 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Penasihat Investasi. Tujuan diaturnya larangan tersebut agar penasihat investasi dapat menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dirinya dan kliennya.<sup>11</sup>

Pada tahun 2020, PT Jouska Finansial Indonesia sebagai salah satu jasa penasihat investasi terjerat kasus perbuatan melawan hukum. Para klien menggugat PT Jouska sebab dianggap melakukan manipulasi pasar dengan memanfaatkan rekening para klien agar mendapatkan keuntungan pribadi. PT Jouska dianggap telah melanggar UU Pasar Modal dan mengakibatkan para klien menderita kerugian senilai kurang lebih 40 miliar rupiah. Oleh karena itu, PT Jouska Finansial Indonesia digugat oleh 45 kliennya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain PT Jouska, ada beberapa perusahaan yang turut digugat dalam kasus ini, diantaranya PT Amarta Investa Indonesia; PT Sentral Mitra Informatika Tbk; PT Phillip Sekuritas Indonesia; PT MNC Sekuritas; dan PT Mahesa Strategis Indonesia. Adapaun perusahaan-perusahaan tersebut diduga terafiliasi dengan PT Jouska Finansial Indonesia.

Gugatan atas kasus Jouska tersebut telah diputus dalam Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Namun dalam putusan tersebut dinyatakan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum PT Jouska tersebut. Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikatakan sebagai tidak terpenuhinya kompetensi absolut dalam

---

<sup>11</sup> Yenny, dkk, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi", *Jurnal Proaksi*, Vol. 2, No. 2 (2020). hlm. 67.

gugatan sehingga menimbulkan adanya eksepsi dari tergugat V (PT. Phillip Sekuritas Indonesia) dan X (PT MNC Sekuritas). Dalam sidang perkara nomor 676/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., perbuatan melawan hukum tidak diputus sebab eksepsi tergugat V (PT. Phillip Sekuritas Indonesia) dan X (PT MNC Sekuritas) dikabulkan oleh hakim. Dengan demikian, gugatan dianggap kabur atau tidak jelas (*obscuure libel*). Padahal jika ditinjau lebih lanjut perbuatan melawan hukum jelas dilakukan oleh PT Jouska Finansial Indonesia dan tergugat lainnya.

Pada sistem peradilan perdata, hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara perdata yang diajukan.<sup>12</sup> Oleh karenanya, peran hakim sangatlah penting dalam sistem peradilan perdata sebab hakim bertugas memberikan putusan atas perkara perdata yang diajukan dalam pengadilan. Putusan hakim tersebut menjadi dasar untuk proses setelahnya. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai penentu atas keadilan bagi para pihak. Meskipun demikian, putusan tidak hanya dapat ditinjau sebagai suatu produk, tetapi mengandung proses di dalamnya. Dalam memutus perkara hakim tidak serta merta, tetapi terdapat proses di dalamnya hingga menghasilkan suatu putusan. Pada prosesnya hakim memerlukan berbagai dasar pertimbangan.

Dalam menentukan dasar pertimbangan hakim perlu memiliki sifat ketelitian, kecermatan, logis dan sistematis. Dasar pertimbangan hakim dapat mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan kemanfaatan atas putusan tersebut bagi para pihak terkait. Dasar pertimbangan tersebut harus berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh hakim dan memperkuat dijatuhkannya putusan hakim. Dasar pertimbangan tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian mengenai perkara dan analisis hukum baik berupa teori, pasal, yurisprudensi dan sebagainya yang berkaitan dengan perkara yang

---

<sup>12</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 23-24.

diteliti. Hakim dalam memberikan suatu dasar pertimbangan terhadap putusannya tidak boleh memihak dan senantiasa adil. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), yang menyatakan bahwa pengadilan akan mengadili sesuai dengan aturan hukum tanpa membeda-bedakan siapapun.

Hakim juga berkewajiban untuk menegakkan hukum serta berlaku adil tanpa memihak siapapun. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kehakiman. Dengan demikian, hakim dianggap tahu mengenai hukumnya. Berdasarkan gugatan para klien terhadap PT Jouska Finansial Indonesia, meskipun terdapat eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili tetapi hakim perlu memeriksa dan memutus apakah eksepsi tersebut dikabulkan atau tidak. Gugatan tersebut tetap perlu diputus oleh hakim agar terdapat kepastian bagi penggugat dan tergugat.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan tersebut berdasarkan berbagai dasar pertimbangan hakim yang berguna dalam memberikan kepastian terhadap putusannya. Dasar pertimbangan hakim harus cukup dan sesuai agar putusan tersebut tidak dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd insufficient judgement* atau putusan yang tidak cukup pertimbangan. Berdasarkan Pasal 53 UU Kehakiman, putusan pengadilan harus berisi pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Di samping itu, berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Kehakiman menyatakan bahwa selain alasan dan dasar hukum juga harus terdapat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang terkait atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar mengadili perkara.

Berdasarkan hal tersebut, upaya lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 676/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa penasihat investasi (PT Jouska Finansial Indonesia) dinilai penting. Perlu adanya penelitian mengenai gugatan yang dianggap kabur (*obscuure libel*) pada putusan tersebut berdasarkan dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti "Dasar Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dinyatakan Kabur Pada Perjanjian Jasa Penasihat Investasi".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan kabur pada perjanjian jasa penasihat investasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan kabur pada perjanjian jasa penasihat investasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memperbanyak bahan atau pengembangan ilmu dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata tentang dasar

pertimbangan hakim atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan kabur pada perjanjian jasa penasihat investasi.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah informasi pembaca tentang dasar pertimbangan hakim atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan kabur pada perjanjian jasa penasihat investasi.